

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan melalui poin-poin berikut ini;

1. Status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut empat mazhab ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan seperti pendapat mazhab hanafi untuk status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya adalah boleh dengan pertimbangan bahwa perempuan tersebut tidak ada ikatan pernikahan dengan pria lain dan perempuan yang berzina tidak di kelompokkan kepada wanita yang haram untuk dinikahi tetapi perempuan yang sedang hamil hasil perzinahan maka tidak boleh untuk di gauli, berdasarkan hadits nabi, Menurut mazhab maliki untuk status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak

menghamilinya adalah tidak boleh dikarenakan si perempuan tersebut masih berstatus perempuan pezina, maka agar ia bebas dari status perempuan pezina maka ia harus melewati tiga kali haid atau lebih dan jika ia sedang hamil atas perbuatan zinanya maka sampai janin yang ada di kandungannya lahir, karena ada rasa kekhawatiran bahwa akan terjadinya percampuran nasab, Imam Syafi'i tidak mempermasalahkan untuk status hukum perkawinan wanita yang hamil akibat zina dengan yang bukan menghamilinya. Karena menurut Imam Syafi'i perempuan tidak terikat dengan perkawinan yang lain dan membolehkan si suami untuk menggaulinya karena tidak mungkin akan terjadinya pencampuran nasab pada saat si perempuan sedang hamil, Mazhab Hambali sepakat dengan mazhab Maliki tentang status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya tentang tidak boleh menikahi wanita yang hamil akibat zina kecuali dengan syarat perempuan yang

berzina itu dihukum sesuai dengan hukuman perbuatan zina.

2. Status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut hukum positif tidak ada yang mengatur secara spesifik, rujukan untuk mengambil hukum tentang kawin hamil ini terdapat pada Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan hukum pelaksanaan pencatatan perkawinan Islam di Indonesia pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam beberapa kajian terkait Pasal 53 tersebut menerangkan bahwa kebolehan itu hanya berlaku bagi laki-laki yang menghamili saja tidak bagi yang bukan menghamili.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca terkait skripsi ini adalah:

1. Hindari perbuatan zina karena dilarang dalam agama, zina merupakan perbuatan yang memiliki banyak dampak negatif, salah satunya hamilnya perempuan yang berzina dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat ulama terkait hal ini, maka harus dipahami masing-masing dari setiap pendapat ulama, serta jika sudah terlanjur mengalami fenomena ini harus dapat dibuktikan siapa yang menghamili perempuan tersebut karena dapat berdampak pada status perkawinan anak perempuan hasil zinanya nanti dimasa mendatang.
2. Lebih baik menghindari pernikahan hamil diluar nikah karena tidak adanya kepastian hukum tentang kawin hamil yang bukan menghamilinya, KHI hanya mengatur kawin hamil dengan yang menghamilinya dikarenakan kalau menikahkan perempuan hamil dengan pria yang bukan menghamilinya akan terjadinya kebingungan garis nasab

pada anak yang akan lahir dan berdampak pada banyak aspek si anak dimasa mendatang, mungkin dalam masalah hak waris dan perwalian nikah yang tidak sah karna anak hasil zina sudah putus nasabnya bahkan dengan ayah biologisnya.

